



PUTUSAN

Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham ;
2. Tempat lahir : Sunggal (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 September 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pesona Mantang, Blok D, No. 16, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham ditangkap tanggal 24 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu ;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Juli 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pesona Mantang, Blok D, No. 16, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pemulung ;

Terdakwa Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu ditangkap tanggal 24 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM dan Terdakwa II TONY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II TONY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3465 HQ, Noka : MH1JFZ135KK622546 Nosin : JFZ1E3622465 ;Dikembalikan kepada Saksi korban YONEKA PUTRA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 2247 QG, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan No : M-10711080 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3589 OE, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 ;Dikembalikan kepada Saksi korban ZALEKA ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda beat ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban YONEKA PUTRA dan Saksi korban ZALEKA ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. 0113670 Nopol BP 4391 OF Noka : MH3SE8810FJ350299 Nosin : E3R2E037183 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No: L-10619543 sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BP 4391 OF, Noka : MH3SE8810FJ350299, Nosin : E3R2E0371835 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban IRWAN SAPUTRA ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No : 02107770 Nopol BP 5383 QJ Noka : MH3SE88G0JJ139790, Nosin : E3R2E2113180 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban GALIH SURYO WINARNO ;

- 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna hitam ;
- 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna biru ;
- 2 (dua) pcs lampu belakang sepeda motor ;
- 1 (satu) pcs sepakbor depan warna hitam sepeda motor ;
- 1 (satu) pcs body depan warna putih sepeda motor ;

Dikembalikan kepada masing – masing korban ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM bersama – sama Terdakwa II TONY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.16 WIB, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, Juni dan Agustus ditahun 2020, bertempat di Teras Rumah Perum. Tiban Mc. Dermot Blok N No. 3A Rt/Rw 002/006 Kelurahan Tiban Indah – Kota Batam, Perum. Griya Batu Aji Asri Tahap IV Blok 3 No. 10

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sagulung – Kota Batam, Warung Makan Pinggir Jalan Depan Perumahan Royal Bay Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Parkiran Kantor Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.16 WIB Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU sedang berKelurahaniling dengan menggunakan sepeda motor di Perum Griya Batu Aji Asri tahap IV Blok 3 No. 10 Kecamatan Sagulung – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau. Selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU melihat Saksi korban Yoneka Putra yang bekerja sebagai kurir sedang mengantarkan paket / pesanan barang milik konsumen ;
- Bahwa saat Saksi korban Yoneka Putra sedang berhenti dan turun dari sepeda motor milik Saksi korban yakni honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengikuti dan memantau Saksi korban. Selanjutnya saat Saksi korban Yoneka Putra dalam posisi lengah, Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM mengatakan kepada Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU "BERHENTI DISINI", selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU mengatakan kepada Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU "AYAH AMBIL ITU YA MOTOR ITU, ABANG BAWA BALIK MOTOR INI, LANGSUNG PULANG AJA" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA dan membawa pergi ke daerah Bengkong yang merupakan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU diamankan oleh pihak Polsek Sei Beduk beserta barang bukti yakni motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban YONEKA PUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengambil 1 (satu) motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.594.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irwan Saputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Kelurahanuarga ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 12.00 WIB di (Teras rumah) Perum Tiban Mcdermot Blok N No 3A RT/RW 002/006 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang - Kota Batam ;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Sepeda Motor yamaha Mio, No Pol Bp 4391 OF, Nomor rangka MH3SE8810FJ350299, Nomor mesin E3R2E0371835. Korban tidak tahu Terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak dalam tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) tersebut, karena pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, korban sedang mandi di dalam rumah ;
 - Bahwa cara Terdakwa korban tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor (curanmor) tersebut, karena saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut korban sedang mandi di dalam rumah ;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB korban baru pulang pangkas rambut mengendarai sepeda motor dan memarkirkan di depan rumah (teras), karena terburu-buru korban lupa mencabut dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kunci kontak sepeda motor dan masih berada di sepeda motor tersebut, setelah itu korban masuk ke dalam rumah untuk mandi, setelah mandi korban ngobrol-ngobrol bersama istri di ruang tamu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB korban mau pergi ke pasar namun saat itu korban terkejut melihat sepeda motor korban sudah tidak ada lagi didepan rumah, setelah itu korban mencari sepeda motor korban diseputaran perumahan namun tidak ketemu, setelah itu korban membuat laporan ke polsek sekupang. Lalu pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 korban mendapat informasi dari polisi bahwa sepeda telah ditemukan oleh polsek sei beduk dan Terdakwa sudah ditangkap dan berada di polsek sei beduk, kemudian pada hari ini korban ke polsek sei beduk untuk memastikan sepeda motor yang hilang, pihak polsek sei beduk menemukan dan menunjukan stnk sepeda motor an BONG BUI KIM kepada korban, saat itu korban memastikan bahwa stnk tersebut adalah milik korban yang hilang beserta sepeda motornya, karena saat itu stnk sepeda motor korban korban simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian sepeda motor korban diambil oleh Terdakwa, selanjutnya korban memberikan keterangan ke polsek sei beduk ;

- Bahwa kerugian yang korban alami akibat terjadinya pencurian (curanmor) tersebut sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Zaleka, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan memiliki hubungan Kelurahanuarga ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian curanmor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.40 WIB di Parkiran Kantor Kelurahan Kampung Seraya Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam ;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.40 WIB saat itu Saksi dan anak Saksi yang bernama sdr.HABIL RISKY sampai di kantor Lurah Kampung Seraya untuk mengambil sembako, kemudian anak Saksi yang bernama sdr.HABIL RISKY memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu kantor Lurah Kampung Seraya dengan posisi sepeda motor menghadap ke jalan raya dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi dan anak Saksi sdr.HABIL RISKY masuk ke dalam kantor Lurah untuk mengambil sembako namun beberapa menit kemudian Saksi dan anak Saksi Kelurahanuar membawa sembako dari kantor Lurah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut dan ternyata sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut. Selanjutnya Saksi dan anak Saksi sdr.HABIL RISKY berusaha mencari-cari sepeda motor tersebut namun belum ditemukan juga. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang anak Saksi sdr.HABIL RISKY parkirkan tersebut tidak di kunci stang dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut yakni anak Saksi yang bernama sdr.HABIL RISKY ;
 - Bahwa terhadap letak atau posisi terakhir kali 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Putih dengan No Pol BP 3589 OE, No Rangka : MH1JM211XHK308234, No Mesin : JM21E1306603 tahun pembuatan 2017, STNK An. YOSERIZAL HENDRI tersebut di Parkiran Kantor Kelurahan Kampung Seraya Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam ;
 - Bahwa pada saat anak Saksi sdr.HABIL RISKY memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu kantor Lurah Kampung Seraya tersebut, ada 1 (satu) sepeda motor lain selain sepeda motor Saksi yang terparkir di depan pintu kantor Lurah Kampung Seraya tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pengrusakan atau tidak, namun saat itu kunci sepeda motor Saksi masih tergantung di sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000, - (Sepuluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Harianto Pasaribu Bin Yafisham :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.16 WIB di Perum.Griya Batu Aji Asri Tahap IV Blok 3 No.10 Kecamatan Sagulung Kota Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Terdakwa TONY WIJAYA kuasai adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat Sporty CW Tahun 2019 dengan No.Pol : BP 2989 FU No.Rangka : MH1JFZ135KK622546 No.Mesin : JFZ1E3622465 Warna Hitam yang sebelum kami kuasai sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah depan pagar rumah dalam keadaan kunci sepeda motor terpasang dikunci kontak sehingga ketika korban lengah kamipun langsung mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa dkk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut adalah bermula ketika itu adalah bermula ketika itu saya dan anak Terdakwa berKelurahaniling dengan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan dan ketika itu kami berhenti di pasar dan melihat korban sebagai kurir pengantaran barang masuk kedalam komplek sehingga melihat hal tersebut kamipun mengikutinya dan sesaat setelah itu kami lihat korban berhenti di salah satu rumah warga dengan tujuan mengantar barang, dan ketika korban turun tersebut kamipun melihat ada kunci kontak sepeda motor yang masil tertempel dikunci kontak sehingga melihat korban lengah dan ada kesempatan untuk menguasai sepeda motor korban maka selanjutnya Terdakwa pun langsung berkata kepada anak Terdakwa "BERHENTI SINI" lalu anak Terdakwa yang mengendarai sepeda motor ianyapun langsung mendekatkan sepeda motor yang ia bawa ke sepeda motor milik korban dan lalu Terdakwa pun kembali berkata kepada anak Terdakwa "AYAH AMBIL ITU YA MOTOR ITU, ABANG BAWA BALIK MOTOR INI, LANGSUNG PULANG AJA" dan Terdakwa pun ketika itu langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor milik korban dan sedangkan anak Terdakwa ketika itu langsung pulang meninggalkan Terdakwa dan sedangkan Terdakwa ketika itu langsung mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menghidupkannya dan lalu membawanya pergi meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah Terdakwa yang secara langsung mengambil sepeda motor milik korban dan lalu langsung membawanya pergi dari lokasi kejadian sedangkan peranan anak Terdakwa adalah Terdakwa yang mengantar Terdakwa sampai Kelurahanokasi kejadian hingga memberhentikan sepeda motornya disamping sepeda motor korban dengan tujuan agar saya lebih mudah untuk mengambil sepeda motor milik korban pada saat kejadian tersebut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut tidak ada kami lakukan dengan jalan merusak kunci sepeda motor tersebut, dan atau melompati suatu lokasi yang berpagar dan atau dengan jalan memakai kunci palsu dengan tujuan untuk mempermudah perbuatan sdr untuk menguasai barang-barang milik korban ;
- Bahwa setelah kami menguasai sepeda motor milik korban lalu kamipun merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna biru putih dan lalu No.polisinya kamipun mengganti dengan No.Pol : BP 3465 HQ dan lalu memakainya untuk sarana transportasi sehari-hari kami ;
- Bahwa ada yaitu tiga TKP lagi yaitu diantaranya di tiban (Kecamatan sekupang), di Batam center (Kecamatan Batam Kota) dan di kampung Seraya (Kecamatan batu ampar) ;
- Bahwa TKP yang di Kecamatan Sekupang yaitu sepeda motor yang parkir teras rumah di perumahan tiban, TKP yang di Kecamatan batam Kota sepeda motor yang parkir di pinggir jalan raya depan warung makan, sedangkan TKP yang di Kecamatan Batu Ampar Sepeda motor yang parkir di jalan raya depan kantor Kelurahan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan percurian di tersebut yaitu Terdakwa bersama anak Terdakwa sdr TONY WIJAYA PASARIBU berKelurahaniling menggunakan sepeda motor mencari sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak tertinggal di stang atau masih berada di sepeda motor, saat Terdakwa melihat sepeda motor yang kunci kontaknya masih berada di sepeda motor, lalu Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa sdr TONY WIJAYA PASARIBU memberhentikan di dekat sepeda motor korban dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor sedangkan sdr TONY WIJAYA PASARIBU langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor korban lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kabur. Namun untuk TKP yang di parkiran depan kantor Kelurahan kampung seraya Kecamatan batu ampar Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri saja ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengambil 1 (satu) motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.594.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

II. Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana PENCURIAN/CURANMOR Terdakwa bersama Terdakwa HARIANTO PASARIBU mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat Sporty CW Tahun 2019 dengan No.Pol : BP 2989 FU No.Rangka : MH1JFZ135KK622546 No.Mesin : JFZ1E3622465 Warna Hitam ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.16 WIB di Perum.Griya Batu Aji Asri Tahap IV Blok 3 No.10 Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Terdakwa HARIANTO PASARIBU kuasai adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat Sporty CW Tahun 2019 dengan No.Pol : BP 2989 FU No.Rangka : MH1JFZ135KK622546 No.Mesin : JFZ1E3622465 Warna Hitam yang sebelum kami kuasai sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah depan pagar rumah dalam keadaan kunci sepeda motor terpasang dikunci kontak sehingga ketika korban lengah kamipun langsung mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa dkk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut adalah bermula ketika itu Terdakwa dan Terdakwa HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM berKelurahaniling dengan sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan dan ketika itu kami berhenti di pasar dan melihat korban sebagai kurir pengantaran barang masuk kedalam komplek sehingga melihat hal tersebut kamipun mengikutinya dan sesaat setelah itu kami lihat korban berhenti di salah satu rumah warga dengan tujuan mengantar barang dan ketika korban turun tersebut kamipun melihat ada kunci kontak sepeda motor yang masil tertempel dikunci kontak sehingga melihat korban lengah dan ada kesempatan untuk menguasai sepeda motor korban maka selanjutnya ayah Terdakwa pun langsung berkata kepada Terdakwa "BERHENTI SINI" lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sayapun langsung mendekatkan sepeda motor yang Terdakwa bawa ke sepeda motor milik korban dan lalu ayah sayapun kembali berkata kepada Terdakwa "AYAH AMBIL ITU YA MOTOR ITU, ABANG BAWA BALIK MOTOR INI, LANGSUNG PULANG AJA" dan ayah Terdakwa pun ketika itu langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri sepeda motor milik korban dan sedangkan saya ketika itu langsung pulang meninggalkan ayah Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan ayah Terdakwa adalah Terdakwa yang secara langsung mengambil sepeda motor milik korban dan lalu langsung membawanya pergi dari lokasi kejadian sedangkan peranan Terdakwa adalah Terdakwa yang mengantar ayah Terdakwa sampai Kelurahanokasi kejadian hingga memberhentikan sepeda motor yang saya kendaraai disamping sepeda motor korban dengan tujuan agar ayah Terdakwa lebih mudah untuk mengambil sepeda motor milik korban pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa untuk hal tersebut tidak ada kami lakukan dengan jalan merusak kunci sepeda motor tersebut dan atau melompati suatu lokasi yang berpagar dan atau dengan jalan memakai kunci palsu dengan tujuan untuk mempermudah perbuatan sdri untuk menguasai barang-barang milik korban ;
- Bahwa setelah sekian lama kami melakukan pencurian pada hari dan waktu kejadian perkara sekarang maka pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB kami yang ketika itu sedang beristirahat tiba-tiba didatangi oleh pihak kepolisian polsek sei. beduk dan selanjutnya diinterogasi dan lalu kamipun langsung diamankan beserta sepeda motor milik korban untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3465 HQ, Noka : MH1JFZ135KK622546 Nosin : JFZ1E3622465 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 2247 QG, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No : M-10711080 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3589 OE, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 ;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda beat ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. 0113670 Nopol BP 4391 OF Noka : MH3SE8810FJ350299 Nosin : E3R2E037183 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No: L-10619543 sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BP 4391 OF, Noka : MH3SE8810FJ350299, Nosin : E3R2E0371835 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No : 02107770 Nopol BP 5383 QJ Noka : MH3SE88G0JJ139790, Nosin : E3R2E2113180 ;
- 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna hitam ;
- 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna biru ;
- 2 (dua) pcs lampu belakang sepeda motor ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs sepakbor depan warna hitam sepeda motor ; dan
- 1 (satu) pcs body depan warna putih sepeda motor ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.16 WIB Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU sedang berKelurahaniling dengan menggunakan sepeda motor di Perum Griya Batu Aji Asri tahap IV Blok 3 No. 10 Kecamatan Sagulung – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU melihat Saksi korban Yoneka Putra yang bekerja sebagai kurir sedang mengantarkan paket / pesanan barang milik konsumen ;
2. Bahwa ternyata, pada saat Saksi korban Yoneka Putra sedang berhenti dan turun dari sepeda motor milik Saksi korban yakni honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengikuti dan memantau Saksi korban ;
3. Bahwa ternyata, pada saat Saksi korban Yoneka Putra dalam posisi lengah, Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM mengatakan kepada Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU "berhenti disini", selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU mengatakan kepada Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU "ayah ambil itu ya motor itu, abang bawa balik motor ini, langsung pulang aja" ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa I HARIANTO PASARIBU langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA dan membawa pergi ke daerah Bengkong yang merupakan tempat tinggal Terdakwa ;
5. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU diamankan oleh pihak Polsek Sei Beduk beserta barang bukti yakni motor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA ;

6. Bahwa ternyata, Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban YONEKA PUTRA ;
7. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengambil 1 (satu) motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.594.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham, dan Terdakwa II. Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.16 WIB Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU sedang berKelurahaniling dengan menggunakan sepeda motor di Perum Griya Batu Aji Asri tahap IV Blok 3 No. 10 Kecamatan Sagulung – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU melihat Saksi korban Yoneka Putra yang bekerja sebagai kurir sedang mengantarkan paket / pesanan barang milik konsumen ;

- Bahwa ternyata, pada saat Saksi korban Yoneka Putra sedang berhenti dan turun dari sepeda motor milik Saksi korban yakni honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengikuti dan memantau Saksi korban ;
- Bahwa ternyata, pada saat Saksi korban Yoneka Putra dalam posisi lengah, Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM mengatakan kepada Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"berhenti disini", selanjutnya Terdakwa I HARIANTO PASARIBU mengatakan kepada Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU "ayah ambil itu ya motor itu, abang bawa balik motor ini, langsung pulang aja" ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa I HARIANTO PASARIBU langsung menaiki dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA dan membawa pergi ke daerah Bengkong yang merupakan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU diamankan oleh pihak Polsek Sei Beduk beserta barang bukti yakni motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban YONEKA PUTRA ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa I HARIANTO PASARIBU Bin (Alm) YAFISHAM, dan Terdakwa II TONNY WIJAYA PASARIBU Bin HARIANTO PASARIBU mengambil 1 (satu) motor honda beat sporty cw tahun 2019 no.pol BP 2989 FU milik Saksi korban YONEKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.594.000 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Para Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban Yoneka Putra, Saksi Korban Irwan Saputra dan Saksi Korban Zaleka, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp30.454.000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Para Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Yoneka Putra, Saksi korban Irwan Saputra dan Saksi korban Zaleka sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Para Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban Yoneka Putra, Saksi korban Irwan Saputra dan Saksi korban Zaleka keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham, sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa di awali sejak tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, lalu pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.16 WIB, lalu pada hari Selasa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.40 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, lalu pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 14.16 WIB, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.40 WIB sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan beberapa kali, dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3465 HQ, Noka : MH1JFZ135KK622546 Nosin : JFZ1E3622465 karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Yoneka Putra, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 2247 QG, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 dan 1 (satu) buah buku BPKB dengan No : M-10711080 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3589 OE, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Zaleka, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda beat karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Yoneka Putra dan Saksi korban Zaleka, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. 0113670 Nopol BP 4391 OF Noka : MH3SE8810FJ350299 Nosin : E3R2E037183 dan 1 (satu) buah buku BPKB dengan No: L-10619543 sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BP 4391 OF, Noka : MH3SE8810FJ350299, Nosin : E3R2E0371835, karena merupakan hasil dari tindak pidana dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Irwan Saputra, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No : 02107770 Nopol BP 5383 QJ Noka : MH3SE88G0JJ139790, Nosin : E3R2E2113180 karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Galih Suryo Winarno, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna hitam, 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna biru, 2 (dua) pcs lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) pcs sepakbor depan warna hitam sepeda motor dan 1 (satu) pcs body depan warna putih sepeda motor karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Saksi korban, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp30.454.000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I. Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa II. Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 861/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham dan Terdakwa II. Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Harianto Pasaribu Bin Alm Yafisham oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Tony Wijaya Pasaribu Bin Harianto Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 3465 HQ, Noka : MH1JFZ135KK622546 Nosin : JFZ1E3622465 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban YONEKA PUTRA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BP 2247 QG, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No : M-10711080 sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3589 OE, Noka : MH1JM211XHK308234 Nosin : JM21E1306603 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban ZALEKA ;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda beat ;

Dikembalikan kepada Saksi korban YONEKA PUTRA dan Saksi korban ZALEKA ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No. 0113670 Nopol BP 4391 OF Noka : MH3SE8810FJ350299 Nosin : E3R2E037183 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan No: L-10619543 sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BP 4391 OF, Noka : MH3SE8810FJ350299, Nosin : E3R2E0371835 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban IRWAN SAPUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan No : 02107770 Nopol BP 5383 QJ Noka : MH3SE88G0JJ139790, Nosin : E3R2E2113180 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban GALIH SURYO WINARNO ;

- 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna hitam ;
- 1 (satu) Pcs body kepala sepeda motor warna biru ;
- 2 (dua) pcs lampu belakang sepeda motor ;
- 1 (satu) pcs sepakbor depan warna hitam sepeda motor ;
- 1 (satu) pcs body depan warna putih sepeda motor ;

Dikembalikan kepada masing – masing korban ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.